



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang KotakPos 1269

Telepon(024) 7460024Faximile.(024) 7460027

laman: www.undip.ac.id email: rektor@undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR:1421/UN7.P/HK/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1059/UN7.P/HK/2018 TENTANG  
PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI DALAM KEGIATAN TESIS PADA  
PROGRAM STUDI PSIKIATRI DEPARTEMEN KEDOKTERAN SPESIALIS FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
PERIODE BULAN JANUARI-JUNI 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa terdapat kekeliruan pada Keputusan Rektor Nomor 1059/UN7.P/HK/2018 tentang Pengangkatan Pembimbing dan Penguji dalam Kegiatan Tesis pada Program Studi Psikiatri Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Bulan Januari-Juni 2018, sehingga perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Rektor tersebut;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1059/UN7.P/HK/2018 TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING DAN PENGUJI DALAM KEGIATAN TESIS PADA PROGRAM STUDI PSIKIATRI DEPARTEMEN KEDOKTERAN SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE BULAN JANUARI-JUNI 2018.

KESATU : Mengubah **Diktum KETIGA** pada Keputusan Rektor Nomor 1059/UN7.P/HK/2018 tentang Pengangkatan Pembimbing dan Penguji dalam Kegiatan Tesis pada Program Studi Psikiatri Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Bulan Januari-Juni 2018, menjadi sebagai berikut:

Memberikan honorarium kepada pembimbing dan penguji tesis berasal dari luar Undip sebagai berikut :

- Pembimbing Ketua paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 Per mahasiswa yang Lulus paling banyak 2 Mahasiswa /prodi/semester;
- Pembimbing Anggota maksimal sebesar Rp1.250.000,00 Per mahasiswa yang Lulus paling banyak Ketua ditambah anggota 3 mahasiswa/prodi/semester;
- **Penguji Proposal Tesis maksimal sebesar Rp100.000,00 Orang / Mahasiswa yang Lulus paling banyak 6 mahasiswa / semester;** dan
- Penguji Ujian Tesis maksimal sebesar Rp250.000,00 Orang / Mahasiswa yang Lulus paling banyak 6 mahasiswa/ semester.

- KEDUA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka:
- a. Keputusan Rektor Nomor 1059/UN7.P/HK/2018 tentang Pengangkatan Pembimbing dan Penguji dalam Kegiatan Tesis pada Program Studi Psikiatri Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Bulan Januari-Juni 2018, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini;
  - b. Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Rektor Nomor 1059/UN7.P/HK/2018 tentang Pengangkatan Pembimbing dan Penguji dalam Kegiatan Tesis pada Program Studi Psikiatri Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Bulan Januari-Juni 2018.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 2 Januari 2018 sampai 30 Juni 2018.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 4 Desember 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM.  
NIP 196211101987031004

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Rektor Undip;
2. Dekan FK Undip;
3. Kepala Biro Adm Umumdan Keuangan Undip;
4. Bendahara Pengeluaran Undip; dan
5. Yang bersangkutan